

SYARAT MINIMAL – PERSEBARAN DUKUNGAN – CALON PERSEORANGAN – BAKAL PASANGAN
CALON – PERSEORANGAN - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - KAPUAS

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 741 TAHUN 2024 TENTANG
SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959 (LNRI Tahun 1953 Nomor 9), (TLNRI No. 1820); UU Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23), TLNRI No. 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6512); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI No. 60 Tahun 2024); KPT KPU Kab Kapuas No. 258 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 741 Tahun 2024 diatur tentang : Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan 17 April 2024.